



STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAK PADA PROGRAM BEDAH RUMAH DI LAZISMU BANYUMAS

Enggal Meta Aribah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ma'ruf Hidayat

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jl. A. Yani No. 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab.

Banyumas, Jawa Tengah 53126

Korespondensi penulis: enggalmeta12@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze strategies for utilizing zakat and infaq funds in the house renovation program in Lazismu Banyumas. House renovation is an important initiative program in improving the quality of life of people with low incomes. However, the effectiveness of this program is very dependent on the proper utilization of zakat and infaq funds. This research uses a qualitative method with a case study approach at the Lazismu Banyumas institution. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and analysis of related documents. Primary data was generated through interviews with distribution managers, house surgery teams and related mustahik. Observations were carried out by visiting the Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas Institute directly to observe procedures and strategies for utilizing zakat and infaq funds. The research results show that the strategy for utilizing funds includes worker selection, Minimizing labor maximizing materials, building material selection, building design and ongoing monitoring and evaluation. This research concludes that to increase the success rate of the house renovation program, it is necessary to implement an integrated, transparent and participatory strategy in utilizing zakat and infaq funds. It is hoped that these findings can contribute to the development of the best strategy for utilizing zakat and infaq funds in the future.*

Keywords: *Strategy, Fund Utilization, Zakat, Infaq, House Renovation Program*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendayagunaan dana zakat dan infak pada program bedah rumah di Lazismu Banyumas. Bedah rumah merupakan salah satu program inisiatif yang penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada pendayagunaan dana zakat dan infak yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di lembaga Lazismu Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Data primer dihasilkan melalui wawancara kepada manager pendistribusian, tim bedah rumah serta mustahik yang terkait. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung ke Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas untuk mengamati prosedur dan strategi pendayagunaan dana zakat dan infak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendayagunaan dana meliputi pemilihan pekerja, meminimalisir tenaga memaksimalkan material, pemilihan bahan bangunan, desain bangunan serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program bedah rumah perlu menerapkan strategi yang terintegrasi, transparan dan partisipatif dalam pendayagunaan dana zakat dan infak. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi terbaik dalam pendayagunaan dana zakat dan infak di masa depan.

Kata kunci: Strategi, Pendayagunaan Dana, Zakat, Infak, Program Bedah Rumah

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Kemiskinan sering kali digambarkan sebagai kurangnya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, hingga Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang. Perubahan angka kemiskinan diklaim menurun setelah pendataan baru, dengan angka

Received Juli 30, 2024; Revised Agustus 30, 2024; September 18, 2024

* Enggal Meta Aribah, enggalmeta12@gmail.com

kemiskinan sebesar 9,54%, turun 0,17% dari September 2021 dan turun 0,60% pada Maret 2021. Namun menurut BPS, per September 2022 angka kemiskinan meningkat sebesar 0,03% pada Maret 2022 menjadi 9,57%, yang menjadikan kemiskinan di Indonesia menjadi 26,36 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tingkat kemiskinan di Indonesia diklaim turun antara tahun 2011 dan 2022, namun kenyataannya meningkat menurut Bank Dunia, jumlah orang miskin meningkat dari 54 juta menjadi 67 juta. Saat ini, sebanyak 13 juta orang telah mengalami perubahan status dan jatuh dalam kategori miskin. Sebab, Bank Dunia meningkatkan garis kemiskinannya jauh lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Indonesia. Perhitungan terbaru berdasarkan paritas daya beli (PPP) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia saat ini termasuk dalam 100 negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Sementara itu, menurut *World Population Review* (WPR), Indonesia berada di peringkat 73 dalam daftar negara termiskin di dunia (Agus Triono & Sangaji, 2023).

Selaras dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 8 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya pemerintah benar-benar mempunyai peran dalam menghormati hak asasi manusia, seperti mengurus masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil, seperti mendapatkan kehidupan yang layak.

Maka dari itu selama bantuan dari pemerintah terus berjalan, ZIS (zakat, infak, dan sedekah) selain sebagai ibadah *maliyyah ijtimaiyyah* zakat juga berfungsi sebagai instrumen untuk pemerataan sosial ekonomi. Menurut Masta (2010), penelitiannya menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin di kota Padang berfungsi sebagai sumber pembiayaan perumahan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8), mengatur bahwa untuk memudahkan pengelolaan dana zakat, pemerintah mengizinkan masyarakat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas membantu pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. Elemen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat mencakup muzakki dan harta yang dizakati, mustahik serta amil.

Salah satu organisasi zakat yang mendukung pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah

(LAZISMU) di Banyumas. Lazismu merupakan organisasi yang bergerak di bidang zakat, infak, shodaqoh dan bidang lainnya. Dana yang disalurkan melalui Lazismu diurus dan dikelola oleh amil zakat dan disalurkan kepada 8 ashnaf yang disebutkan dalam Islam. Transparansi dan akuntabilitas adalah faktor krusial yang harus diperhatikan oleh lembaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi merek. Dalam konteks ini, masyarakat akan menempatkan kepercayaannya pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Imlati & Solikhin, 2023).

Lembaga lazismu sendiri memiliki banyak kantor cabang di Indonesia yaitu sebanyak 700 lebih cabang, untuk di Banyumas sendiri memiliki 95 kantorlayanan yang tersebar di desa-desa, selain itu Lazismu juga bersinergi dengan beberapa bank salah satunya Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri (Lazismu Banyumas, 2021). Itu menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik meneliti tentang bedah rumah di Lazismu, karena dengan banyaknya kantor layanan yang tersebar, otomatis penyaluran program bedah rumah juga semakin merata di setiap desa di Banyumas, selain itu lembaga ini adalah salahsatu penyedia dana melalui program bedah rumah untuk rumah yang tidak layakhuni di Kabupaten Banyumas, sehingga dalam penerapan penyaluran dana zakat dan infak dari masyarakat untuk program bedah rumah perlu diteliti bagaimana strategi pendayagunaan dana tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Strategi

Dalam buku Manajemen Strategik-Pengetahuan yang dikutip oleh Kusumadmo, kata strategi menurut etimologi berasal dari kata Yunani yaitu Strategos yang dibentuk dari kata “stratus” atau tentara dan kata “ego” atau pemimpin (Kusumadmo, 2013: 13). Saat menyelesaikan strategi, penting untuk menentukan kesiapan untuk melaksanakan program yang kompleks. Lembaga merupakan tahap awal untuk mengungkapkan harapan setiap individu, maka terciptalah asosiasi dalam program. Metodologi penyusunannya sebagai langkah substansial untuk mempercepat suatu program yang dilakukan. Dengan mempersiapkan tahapan-tahapan penting yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan (Bariyah, 2012).

Menurut Muhaimin Syah strategi merupakan salah satu taktik atau rencana, dimana beragam perspektif menyatakan bahwa dalam bahasa inggris, kata strategi sering dianggap mirip dengan kata *approach* (pendekatan) *procedur* (tahapan kegiatan). Strategi

ialah proses mengelola keterkaitan antara lembaga dengan lingkungan sekitarnya, yang mencakup perencanaan strategik, pengembangan kapabilitas, serta manajemen perubahan. John Voyer mengartikan strategi menjadi 5P, yaitu: strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai Perencanaan, strategi sebagai Pola Kegiatan dan strategi sebagai *Ploy* (muslihat) (Hidayat et al., 2021).

Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan merujuk pada pengelolaan untuk menghasilkan manfaat, perusahaan agar berhasil melaksanakan suatu tugas dengan baik. Pendayagunaan adalah metode atau upaya untuk menghasilkan manfaat yang lebih maksimal dan lebih baik.

Pendayagunaan zakat adalah memaksimalkan penggunaan dana zakat tanpa mengurangi nilai atau kegunaannya untuk mencapai kemaslahatan umat (Waton, 2017). Pengertian pendayagunaan zakat terdapat dalam Bab I, Pasal 1, Ayat 16 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2018, tentang tujuan produktif yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang miskin.

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan metode untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan berkualitas. Sementara itu, pendayagunaan zakat merujuk pada metode dalam mengelola zakat untuk mencapai manfaat yang lebih optimal.

Zakat

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka-yazku zaka'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Yang mengalami perkembangan bukan hanya kekayaan dan jiwa orang kaya, tetapi juga kekayaan dan kejiwaan orang miskin (Supena, 2015). Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim dengan menyerahkan harta sesuai jumlah yang telah ditentukan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (Bayinah, 2019).

Dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang sebagai hak Allah SWT kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, sesuai dengan ketetapan agama Islam. Zakat membawa banyak kebahagiaan dan keberkahan bagi pembayar zakat. Setelah itu, sebagian harta yang telah kita tunaikan akan terus

berkembang. Bagi setiap muslim yang mempunyai harta berlebih dan telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat, untuk anak yang sudah dewasa dan berakal wali wajib mengeluarkan zakat atas mereka.

Zakat adalah bentuk ibadah dan kewajiban sosial bagi orang-orang yang berkecukupan (aghiya) setelah kebutuhan minimal mereka terpenuhi (nishab) dan telah berlalu satu tahun (haul). Tujuannya adalah untuk mencapai pemerataan ekonomi yang adil. Zakat diharapkan dapat mengubah individu yang awalnya penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Rofiq, 2004).

Sebagaimana dalam Surah At-Taubah ayat 103:

إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ يَغْسِمِ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti melepaskan sesuatu (harta) untuk sesuatu yang lain. Dalam istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta, pendapatan atau penghasilan untuk tujuan yang ditentukan oleh Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak terikat pada nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum (Hafidhuddin, 2002:14). Selain itu, Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja termasuk keluarga, saudara, anak yatim, atau bahkan orang miskin (Perdana & Zen, 2020).

Infak menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat berbeda makna ada yang positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan dan melawan islam termasuk infak, karena itu adak infak *fi sabilillah* (di jalan Allah SWT) dan *infak fi sabilis syaithan* (di jalan setan). Contohnya istri Abu Lahab yang mengumumkan akan memberi hadiah bagi yang bisa membunuh nabi, ia berkata, “*La Anfaqannah fi ‘adawati muhammad*” – Aku akan menginfakkannya dalam memusuhi Muhammad (Sholehuddin, 2011: 19).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun dalam pelaksanaan infak, perlu memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, rukun-rukunnya yaitu pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang diinfakkan, serta adanya penyerahan (*ijab qabul*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*), berarti dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat, baik berupa rekaman suara, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2014: 17). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena adanya ketertarikan terhadap fenomena yang terlihat di lapangan yaitu meneliti bagaimana strategi lembaga Lazismu Banyumas dalam hal penyaluran dana zakat dan infak melalui program bedah rumah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui rumah yang layak huni. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Lazismu Banyumas yaitu yang beralamat di Jl. Dr Angka No 01 Purwokerto Utara secara bertahap dari bulan Maret-Juni 2024. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Staff Divisi Penghimpunan dan Pendayagunaan Lazismu Banyumas, Tim Bedah Rumah dan penerima bantuan program bedah rumah di Kabupaten Banyumas. Objek yang dijadikan fokus penelitian ini adalah Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak Pada Program Bedah Rumah di Lazismu Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lazismu Banyumas

Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas adalah organisasi nirlaba tingkat kabupaten yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan produktif dana infak, zakat, sedekah dan dana keagamaan lainnya dari individu maupun Lembaga. Lazismu Banyumas didirikan sejak 2 Oktober 2010 dengan peluncuran dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan bagian dari jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002 (Lazismu Banyumas, 2021). Latar belakang pendirian Lazismu Banyumas, berangkat dari

kekhawatiran Muhammadiyah mengenai kemiskinan dan kebodohan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat, serta minimnya inisiatif dalam pembangunan manusia.

LAZISMU mempunyai Visi dan Misi dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu :

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pelayanan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

Program Bedah Rumah Lazismu Banyumas

Program bedah rumah merupakan salah satu program Lazismu Banyumas di bidang sosial kemanusiaan yang diadakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk pembedahan rumah dan perbaikan rumah di Kabupaten Banyumas bagi orang yang dianggap berhak menerima bantuan tersebut. Program bedah rumah ini memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial untuk kualitas hidup mustahik yang lebih baik.

Sumber dana yang digukana Lazismu Banyumas untuk program ini yaitu berasal dari dana zakat dan infak yang sudah dikelola sedemikian rupa, yang mana penerima manfaat program ini adalah golongan fakir dan miskin. Lazismu Banyumas mengalokasikan dana untuk program ini sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembedahan satu rumah, yang dimana pemberian biayanya diserahkan sesuai dengan kondisi lapangan, baik 50% sebelum pengerjaan atau saat pengerjaan ataupun 100% setelah pengerjaan. Pihak Lazismu menganggarkan dana tersebut untuk digunakan semaksimal mungkin untuk membangun rumah yang tahan gempa.

Lazismu Banyumas memiliki sasaran dan target untuk penyaluran program ini, dijelaskan dalam keputusan tarjih Muhammadiyah bahwa bantuan kegiatan bedah rumah ditujukan untuk asnaf fakir miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni, sasaran dan target yang termasuk dalam kategori yang akan dibedah dapat dilihat dari:


1. Struktur Bangunan

Lazismu Banyumas sebelum merealisasikan program bedah rumah akan melakukan survei terlebih dahulu terkait dengan kondisi rumah mustahik, standar rumah yang harus diprioritaskan untuk dibedah yaitu rumah yang atapnya membahayakan bagi penghuni, seperti atap bocor, dinding rumah yang tidak layak, lantai rumah yang masih berupa tanah dan kurangnya ventilasi udara sehingga sumber cahaya tidak masuk ke dalam rumah.

2. Legalitas Kepemilikan ←
3. Faktor Ekonomi ←

Pola Pengajuan Bedah Rumah di Lazismu Banyumas

Pola pengajuan yang diterapkan oleh Lazismu Banyumas termasuk dalam tahapan perumusan strategi yang merupakan tahap awal dalam manajemen strategi, pola pengajuan di Lazismu Banyumas untuk mendapatkan program bedah rumah



Dengan adanya program bedah rumah di Lazismu Banyumas, proses perencanaan dilakukan melalui pengajuan bantuan mustahik langsung kepada pihak Lazismu. Pada tahap pengajuan, terdapat 3 opsi untuk mengajukan bantuan bedah rumah ini, yaitu:

- a. Mustahik mengajukan diri langsung dengan datang ke kantor Lazismu Banyumas untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bedah rumah.
- b. Rekomendasi dari kantor layanan cabang setempat agar nantinya dapat didaftarkan oleh kantor layanan tersebut.
- c. Lazismu mencari target penerima bantuan bedah rumah.

Setelah itu mustahik harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Lazismu Banyumas dan harus diisi dengan jujur, sesuai realita. Formulir yang diisi oleh calon penerima bantuan adalah formulir permohonan dengan kop surat “Surat Permohonan Bantuan Bedah dan Benah Rumah” yang bertanda tangan pemohon bantuan. Di dalamnya berisi persyaratan yang harus diceklis jika sudah terpenuhi. Setelah formulir tersebut telah selesai diisi, maka bagian *Front Office* Lazismu Banyumas melengkapi. Input di sistem untuk mendapat nomor dis-posisi dan pendaftaran calon mustahik.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan bedah rumah yaitu:

- a. Fotokopi KK
- b. Fotokopi KTP
- c. Foto kondisi rumah dalam dan luar
- d. Surat bukti pembayaran PBB
- e. Denah tempat tinggal
- f. Rekomendasi cabang/ranting jika ada
- g. Surat Permohonan

Divisi program mempelajari formulir yang tercantum dan data yang ada di dalamnya, berkas-berkas lain yang dibutuhkan juga disiapkan oleh bagian program, yaitu formulir B1 berisi data calon mustahik, B2 berisi analisis kelayakan, dan B3 tentang penetapan bantuan. Setelah itu pihak Lazismu Banyumas melakukan survey ke rumah mustahik.

Tahapan selanjutnya yaitu survey yang akan dilakukan Lazismu Banyumas dengan mendatangi rumah mustahik untuk membuktikan kebenaran formulir pendaftaran dan kebenaran kondisi rumah mustahik bedah rumah. Pihak Lazismu Banyumas melakukan survey dengan didampingi oleh Kantor Layanan cabang daerah mustahik. Dengan adanya survey ini maka dapat dilakukan penilaian apakah rumah tersebut layak dibedah atau tidak.

Hal-hal yang disurvei ada dalam formulir B2 yang dipegang oleh petugas survey dari Lazismu Banyumas. Setidaknya ada 30 nomor yang berisi kolom yang harus diceklis. Selain itu petugas survey juga melakukan wawancara dengan tetangga, ketua RT, ketua RW dll, untuk mengecek data dan memastikan bahwa calon penerima tersebut layak untuk dibantu dan orang yang masih baik jasmani dan rohaninya.

Formulir B2 yang sudah diisi secara lengkap, selanjutnya akan diproses untuk dilakukan analisa kelayakan mustahik mendapat bantuan bedah rumah. Setelah itu, formulir B3 digunakan sebagai formulir penetapan penerima bantuan yang akan diserahkan kepada direktur Lazismu Banyumas untuk meminta persetujuan. Data-data yang sampai ke direktur Lazismu Banyumas dipertimbangkan dan diproses untuk memutuskan apakah mustahik tersebut memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau tidak. Jika tidak, maka nantinya pihak Lazismu akan menghubungi orang yang mengajukan bantuan tersebut untuk diberi informasi terkait tidak dilanjutkannya proses bedah rumah. Sedangkan jika diterima, pihak Lazismu akan memberi intruksi kepada tim bedah rumah untuk merealisasikan dan mengerjakan proyek tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan program bedah rumah yang diberikan oleh Lazismu Banyumas, hal awal yang dilakukan yaitu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB dibuat oleh tim bedah rumah yang telah ditunjuk langsung oleh Lazismu Banyumas. Pada tahap pembangunan, Lazismu Banyumas menggunakan model monitoring yang mana pada hari pertama membuat vlog untuk *branding* Lazismu Banyumas di sosial media, hal ini merupakan arahan dari direktur Lazismu Banyumas.

Proses pengerjaan yang dibutuhkan biasanya selama 8 hari dan untuk pekerjaanya disiapkan dari Lazismu Banyumas yang dimana merupakan pihak ketiga dari program bedah rumah bukan dari mustahik ataupun kantor layanan. Tetapi walaupun pekerjaanya bukan dari daerah tersebut, masyarakat setempat ikut membantu dengan sukarela untuk menyiapkan konsumsi pekerja, jadi Lazismu Banyumas tidak menyiapkan konsumsi lagi untuk pekerjaanya.

Setelah selesai pengerjaan, rumah tersebut akan diberikan pengesahan oleh direktur Lazismu Banyumas dan Pemerintah setempat, seperti Kepala Desa, RT, dan RW menghadirinya, selain itu dihadiri oleh perwakilan KL dan PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) setempat. Peresmian dilakukan di rumah yang sudah divedah dan melakukan foto bersama untuk bukti penyaluran.

Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak Pada Program Bedah Rumah

Berikut ini merupakan strategi yang diterapkan selama fase pelaksanaan atau implementasi:

1. Pemilihan Pekerja

Melakukan pemilihan pekerja yaitu dengan memilih pekerja yang berpengalaman, tim ahli bedah rumah Lazismu memang sudah berpengalaman dalam membangun rumah sebelumnya, tim ini berjumlah kurang lebih 8 orang, 4 tukang, 3 kenet dan 1 orang menjadi *supplier* materialnya, dimana mereka sudah menjadi pihak ketiga dalam program bedah rumah Lazismu Banyumas dari tahun 2016 sampai saat ini.

2. Meminimalisir Tenaga dan Memaksimalkan Material

Strategi ini dijalankan oleh Lazismu Banyumas sebagai upaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dengan lebih efisien, sehingga program dapat dilaksanakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Meminimalisir tenaga berarti mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja atau dengan mengajak masyarakat sekitar untuk membantu dalam pembangunan, sedangkan memaksimalkan material berarti menggunakan material secara optimal agar tidak ada pemborosan dan digunakan sebaik mungkin, sesuai dengan desain dari Lazismu Banyumas yang mengusung konsep sederhana namun fungsional, yaitu menggunakan ukuran standar untuk mengurangi sisa potongan.

3. Pemilihan Bahan Bangunan

Dalam proses pengerjaan/pembangunan rumah mustahik memang untuk pemilihan bangunan diserahkan kepada tim bedah rumah Lazismu Banyumas, namun tetap sesuai dengan persetujuan dari pihak Lazismu terkait dengan bahan bangunan yang dipilih, untuk saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, material yang dipilih sudah material permanen. Walaupun dengan budget terbatas, Lazismu Banyumas mengusahakan memberikan yang terbaik dengan memilih bahan bangunan yang kokoh dan bagus.

4. Desain Bangunan

Seiring dengan kemajuan zaman, Lazismu Banyumas kini tidak lagi memakai triplek sebagai pembatas ruangan, tetapi sudah menggunakan batu dan semen. Desain bangunan yang diterapkan oleh Lazismu Banyumas sendiri terdapat 2 model yaitu potong gudang dan limas, untuk ukuran rumah 6x6 atau 6x7 dengan warna rumah yang khas dengan Lazismu Banyumas yaitu orange. Tahapan yang dilaksanakan oleh para pekerja yaitu melakukan survei, menentukan ukuran dan desain, alokasi dana, rab (rencana anggaran biaya) dan pengajuan. Fasilitas yang diberikan juga lengkap meliputi ruang keluarga, kamar tidur, jendela dan dapur.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Strategi tersebut dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Lazismu Banyumas dalam menjalankan strategi ini yaitu melakukan pemantauan setiap tahapan pembangunan dengan kunjungan lapangan secara berkala untuk memverifikasi laporan dan meminta kepada tim bedah rumah untuk mengirimkan laporan rutin mengenai progres pekerjaan, penggunaan material dan kendala yang dihadapi. Lazismu juga melaksanakan review kinerja tim pengawas, pelaksana dan tim bedah untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan di program berikutnya.

Tingkat Keberhasilan Program Bedah Rumah

Untuk menilai tingkat keberhasilan program ini, penulis telah menyusun data yang sesuai indikator-indikator yang diuraikan oleh (Husein, 2002), yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan integratif atau pendekatan gabungan, indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sasaran

Pada pendekatan ini Lazismu Banyumas mempunyai sasaran penerima yaitu fakir miskin (*dhuafa*), ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai melalui program bedah rumah yaitu untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Namun, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Anjar Triadi, tidak semua fakir miskin di Kabupaten Banyumas menerima bantuan bedah rumah, jadi survey yang dilakukan Lazismu Banyumas mencakup keseluruhan dengan melihat beberapa kondisi prioritas bagi penerima bantuan

2. Pendekatan Sumber

Dilihat dari pendekatan ini, program bedah rumah masuk ke dalam bidang kemanusiaan, sumber dana yang digunakan Lazismu Banyumas adalah menggunakan dana infak dan zakat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan (Tjokroamidjojo, 2008). Tetapi perlu dicatat bahwa dana untuk program bedah rumah ini belum transparan dan belum diinformasikan kepada para mustahik.

3. Pendekatan Proses

Dalam pendekatan proses ini, tentu saja tidak lepas dari persiapan yang menyeluruh dan perancangan program yang berkualitas sejalan dengan tujuan yang diinginkan yaitu dengan melalui proses tahapan mensurvei rumah, penyusunan program yang

dibuktikan dengan penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya), pengajuan dana, perencanaan anggaran dan pembelian material yang diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Lazismu Banyumas terdapat beberapa tahapan dalam pengajuan yaitu pengajuan dari mustahik/rekomendasi KL, kelengkapan persyaratan, peninjauan dari Lazismu, wawancara dan analisis, pengerjaan program, peresmian oleh Direktur Lazismu Banyumas, perwakilan ranting Muhammadiyah, Kepala Desa dan pejabat daerah setempat.

Strategi yang diterapkan oleh Lazismu Banyumas dalam mendayagunakan dana zakat dan infak pada program bedah rumah yaitu:

- a. Pemilihan pekerja yang profesional, amanah dan berpengalaman
- b. Meminimalisir tenaga dan memaksimalkan material
- c. Pemilihan bahan bangunan yang berkualitas bagus
- d. Desain bangunan yang sesuai perkembangan zaman
- e. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan

Penulis menyimpulkan bahwa program bedah rumah yang dijalankan Lazismu Banyumas dapat dinilai berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan dhuafa, terbukti dari indikator-indikator yang digunakan seperti pendekatan sasaran, pendekatan proses, pendekatan sumber dan pendekatan integrative. Selain itu pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah di Lazismu Banyumas telah menunjukkan hasil yang positif dalam memperbaiki kondisi tempat tinggal penerima manfaat dengan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan dampak sosial yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59–67.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Presentasi Penduduk Miskin Maret 2022*.
- Bariyah, O. N. (2012). *Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga Pengelola Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik)*. Wahana Kardofa FAI UMJ.
- Bayinah, A. N. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Gema

Insani.

- Hidayat, A., Hadi, S., & Marlin, S. (2021). *Strategi Pendidikan Islam di Era Disrupsi*. 4(2).
- Husein. (2002). *Efektivitas Pelayanan Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imlati, K. 'Aini, & Solikhin, I. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menyalurkan Dana Zis (Studi Kasus Baznas Kabupaten Cilacap). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 57–77. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v3i2.2331>
- Kusumadmo, E. (2013). *Manajemen Strategik-pengetahuan : Aliran Implementasi Dan Metateori Dalam Manajemen Perusahaan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lazismu Banyumas. (2021). *Annual Report*. Media Lazismu Banyumas.
- Perdana, B. A., & Zen, M. (2020). Fundraising Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 137–146. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2099>